



PENETAPAN

Nomor 0007/Pdt.P/2016/PA. Pdn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Risman Nafia Hutabarat bin Muhammad Bistok Hutabarat (Alm), umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Teknisi Parabola, tempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Lopian, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon I;**

Eliana Sari Harahap binti Erri Harahap, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Lopian, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon II;**

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 20 halaman Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pandan, dengan register perkara nomor 0007/Pdt.P/2016/PA.Pdn tanggal yang sama, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2014, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Lantosan II, Kecamatan Padangbolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 31 tahun, dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 25 tahun;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama Erri Harahap, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama : saksi I : Tongku Batara Guru dan saksi II : Suhun Hutapea, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama :
 1. Risdelipah Hutabarat (pr), umur 2 bulan;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena tidak ada biaya untuk mengurus administrasi perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk kepentingan mengurus akte kelahiran anak para Pemohon dan untuk kepastian hukum lainnya atas pernikahan para Pemohon;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 2014, yang dilaksanakan di Desa Lantosan II, Kecamatan Padangbolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara;
10. Bahwa para Pemohon adalah keluarga yang miskin dan sampai saat ini tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ini dan mohon agar diberikan izin berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
11. Bahwa ketidakmampuan para Pemohon untuk membayar biaya perkara di Pengadilan Agama Pandan telah dikuatkan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 205/2002/SKTM/KL-L/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Lopian, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Risman Nafia Hutabarat bin Muhammad Bistok Hutabarat (Alm)**) dengan Pemohon II (**Eliana Sari Harahap binti Erri Harahap**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2014, di Desa Lantosan II, Kecamatan Padangbolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dari para Pemohon;

Atau,

Halaman 3 dari 20 halaman Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, terlebih dahulu diumumkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Pandan pada tanggal 18 s/d 31 Maret 2016, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa oleh karena para Pemohon mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, maka Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memeriksa permohonan prodeo para Pemohon tersebut;

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 0007/Pdt.P/2016/PA.Pdn tanggal 04 April 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Sebelum memutus pokok perkara;

1. Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara prodeo;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan secukupnya kepada para Pemohon mengenai isbat nikah dan akibat hukum di kemudian hari, dan para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan perubahan / tambahan yang telah disempurnakan sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat :

Asli Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat nomor Kk.02.09.15/PW.01/37/2016 tanggal 15 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup (bukti P.2);



B. Saksi-saksi :

1. **Hardiman Hutabarat bin Raja Ingan Hutabarat**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Lubuk Tukko, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Agustus 2014 di Desa Lantosan II, Kecamatan Padangbolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II bernama Erri Harahap, dan saksi-saksi nikahnya adalah : 1. Tongku Batara Guru, dan 2. Suhun Hutapea, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda, antara keduanya tidak ada hubungan nasab atau halangan lain yang melarang pernikahan antara para Pemohon, baik menurut ketentuan agama Islam maupun peraturan yang berlaku, serta tidak ada pula pihak lain yang menggugat ataupun meragukan keabsahan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa para Pemohon selama ini tetap beragama Islam dan mereka tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, karena tidak ada biaya untuk mengurus administrasi perkawinan;
- Bahwa para Pemohon mengurus Itsbat Nikah ini untuk kepastian hukum status pernikahan para Pemohon dan keperluan mengurus akte kelahiran anak-anak mereka;

Halaman 5 dari 20 halaman Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Ramadani Bugis bin Jabir Bugis**, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kelurahan Lopian, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Agustus 2014 di Desa Lantosan II, Kecamatan Padangbolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II bernama Erri Harahap, dan saksi-saksi nikahnya adalah : 1. Tongku Batara Guru, dan 2. Suhun Hutapea, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda, antara keduanya tidak ada hubungan nasab atau halangan lain yang melarang pernikahan antara para Pemohon, baik menurut ketentuan agama Islam maupun peraturan yang berlaku, serta tidak ada pula pihak lain yang menggugat ataupun meragukan keabsahan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa para Pemohon selama ini tetap beragama Islam dan mereka tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, karena tidak ada biaya untuk mengurus administrasi perkawinan;
- Bahwa para Pemohon mengurus Itsbat Nikah ini untuk kepastian hukum status pernikahan para Pemohon dan keperluan mengurus akte kelahiran anak-anak mereka;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;



Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan, bahwa para Pemohon telah menikah menurut tatacara hukum Islam, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, dan sampai saat ini para Pemohon tetap beragama Islam, dengan demikian para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon didasarkan atas alasan-alasan, bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 17 Agustus 2014 di Desa Lantosan II, Kecamatan Padangbolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara, namun sampai saat ini para Pemohon tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangbolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama tersebut, sedangkan para Pemohon sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum status

Halaman 7 dari 20 halaman Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan para Pemohon dan keperluan mengurus akte kelahiran anak-anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf c dan e Kompilasi Hukum Islam dijelaskan, bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbatnya ke Pengadilan Agama, dan dijelaskan pula bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan "*adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan*" (pasal 7 ayat (3) huruf c KHI) dan "*Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*" (pasal 7 ayat (3) huruf e KHI);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.2, bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, maka berdasarkan pasal 285 dan 301 R.Bg, bukti tersebut adalah akta otentik dan telah memenuhi syarat pembuktian baik formil maupun materil, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai prosesi pernikahan antara para Pemohon, dan keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang didukung oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2014 di Desa Lantosan II, Kecamatan Padanbolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, telah berlangsung akad nikah antara

Halaman 9 dari 20 halaman Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2016/PA.Pdn



Pemohon I
dengan
Pemohon II,
dengan wali
nikah
ayah
kandung
Pemohon II
bernama
Erri
Harahap,
dan
saksi-
saksi
nikahnya
adalah
: 1.
Tongku
Batara
Guru,



dan 2.

Suhun

Hutap

ea,

denga

n

mahar

berupa

uang

sebes

ar Rp.

3.000.

000,-

(Tiga

juta

rupiah;

- Bahwa pada saat menikah ah Pemohon I berstat us jejak dan Pemohon II berstat

Halaman 11 dari 20 halaman Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2016/PA.Pdn



us
janda,
antara
kedua
nya
tidak
ada
larang
an
untuk
menik
ah,
baik
menur
ut
ketent
uan
syariat
Islam
maupu
n
peratur
an
perund
ang-
undan
gan
yang
berlak
u;



- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang menggugat atau meragukan keabsahan pernikahan para Pemohon dan sampai saat ini kedua nya tetap beragama ma Islam dan tidak pernah

Halaman 13 dari 20 halaman Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bercerai;

- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa para Pemohon sangat memerlukan surat nikah untuk kepastian hukum status pernikahan para



Pemohon dan keperluan mengurusi kelahiran anak-anak mereka;

- Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat, baik pada Kantor Urusan Agama Kecamatan



atan
Padan
gbolak
Julu,
Kabup
aten
Padan
g
Lawas
Utara,
maupu
n pada
Kantor
Urusa
n
Agama
Kecam
atan
Badiri,
Kabup
aten
Tapan
uli
Tenga
h,
karena
para
Pemoh
on
tidak



ada
biaya
untuk
mengu-
rus
admini-
strasi
perka-
winan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2014 telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 *jo.* pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan doktrin para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis, sebagai berikut :

يؤاخذ بإقرار مكلف مختار

"Ikrar (pengakuan) seorang mukallaf yang tidak terpaksa dapat diterima secara sah" (**Fath al-Mu'in**, halaman 91);

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته كعكسه

"Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya isteri membenarkan pengakuan tersebut" (**I'anah al-Thalibin**, Juz 2 halaman 308);

و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Halaman 17 dari 20 halaman Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pengkakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima” (Tuhfah, halaman 122);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karena itu, kepada para Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60B Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan sesuai dengan Putusan Sela Nomor 0007/Pdt.P/2016/PA.Pdn. tanggal 04 April 2016, maka para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Memperhatikan, semua ketentuan Peraturan perundang-undangan berlaku dan ketentuan hukum lainnya serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Risman Nafia Hutabarat bin Muhammad Bistok Hutabarat (Alm)**) dengan Pemohon II (**Eliana Sari Harahap binti Erri Harahap**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2014 di Desa Lantosan II, Kecamatan Padangbolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Badiri, pada hari Senin tanggal 11 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1437 Hijriyah, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang terdiri dari Drs. H. SURISMAN sebagai Ketua Majelis serta M.RIFAI,S.HI.,M.HI. dan MUMU MUMIN MUKTASIDIN, SHI. sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh WARDIANI TANJUNG, BA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis
dto

Drs. H. SURISMAN

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

M. RIFAI, S.HI.,M.HI.

dto

MUMU MUMIN MUKTASIDIN,

SHI.

Panitera Pengganti

dto

WARDIANI TANJUNG, BA

Perincian Biaya Perkara :

Rp 0 (Nol Rupiah) ;

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera,

Halaman 19 dari 20 halaman Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Yasir Nasution, M.A.